



PUTUSAN

NOMOR 228/G/2018/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PATMINAH NULARNA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merpati RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ACHMAD ISKANDAR, S.H.;

2. MARWINDE SIBUA, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ACMAD ISKANDAR, SH & REKAN", berkantor di Jalan Tole Iskandar Komplek Cimanggis Indah Blok L No. 1, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Gedung III Lantai 3

Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo, Nomor: 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/G.TUN/BAPEK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 telah

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada : Bima Haria Wibisana,
Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku
Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian,
berkedudukan di jalan Letjen Sutoyo Nomor: 12, Cililitan,
Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
021/G.TUN/SET.BAPEK/2018, tanggal 29 Oktober 2018,
selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. **Andi Anto**, Jabatan Asisten Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian, pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian;
2. **Otang**, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada
Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. **Muhammad Syafiq**, Jabatan Kepala Sub Bidang
Pengolahan B 2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian;
4. **Rianda Bhakti Prasetyo Putra**, Jabatan Analis
Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian;
5. **Deni Kurniadi**, Jabatan Analis Hukum pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat kan tor
di Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur dan untuk
mewakili dan mengurus hak dan kewajiban serta
kepentingan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat;
7. Telah mempelajari berkas perkara Nomor 228/G/2018/PTUN-JKT, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 September 2018 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 September 2018 untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2018 dengan Register Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 April 2018, dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 800/BKPSDMD-PEMBINAAN/2018. Kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung 'Keputusan Tergugat' diketahui oleh Penggugat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

III. KEWENANGAN (KOMPETENSI) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001;
3. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 058/KPTS/BAPEK/2018 tertanggal 30 April 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat;
4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 berbunyi "(1) sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan Pasal (2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia tertanggal 29 Desember 2017;
6. Bahwa selanjutnya terkait dengan upaya administratif, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, yang salah satu poinnya menyebutkan mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Banding Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat telah diputus oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018, yang kemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 800/BKPSDMD-PEMBINAAN/2018;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 47 *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Pasal 48 (1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan*

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

9. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Jl. Let.Jend.Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka kewenangan untuk mengadili objek sengketa (kompetensi relatif) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena dikeluarkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 058/KPTS/BAPEK/2018 tertanggal 30 April 2018, maka Penggugat tidak menerima gaji atau hak-hak yang diperoleh sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ditambah dengan beban biaya utang di Bank Daerah yang harus diangsur setiap bulannya yang dipergunakan untuk membantu keluarga. maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat awalnya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lulus dan diangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2015 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Siak dengan Satuan Organisasi/Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor SK.813.3/BKD/2015/060 tertanggal 20 April 2015;
2. Bahwa kemudian Penggugat dipindahkan dari Tempat Tugas Lama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak ke Tempat Tugas Baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Nomor 3/HK/KPTS/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
3. Bahwa selama masa percobaan terhadap diri Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat memiliki prestasi kerja yang BAIK berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS untuk jangka waktu penilaian Juni sampai dengan Desember 2015 dan penilaian tertanggal 3 Januari sampai dengan 30 Desember 2016;
4. Bahwa selain itu Penggugat telah mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan LULUS dengan Nilai/Kualifikasi memuaskan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Riau sesuai dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 00001341/LATSAR-CPNS III/14/1408/LAN/2017 tertanggal 26 Agustus 2017;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 terdapat laporan terhadap diri Penggugat tentang adanya Dugaan Pernikahan Siri yang selanjutnya atas

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut maka Penggugat diundang untuk hadir pada tanggal 13 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk klarifikasi sesuai dengan Surat Panggilan Pertama Nomor 862.1/DPMK/123 tertanggal 8 Maret 2017;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa yakni RIDUAN,N, M.Pd, MUHAMMAD NUR dan NINING SURYANINGSIH, S.I.P;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Penggugat dipanggil untuk menghadap Kabid Pembinaan dan Pengawasan Aparatur untuk dimintai keterangannya pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dengan Berita Acara Pemeriksaan yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa yaitu H. ZULKARNAEN, S.Sos., Msi, ASNAWI, S.Sos, dan TUSI AGUSTIN, S.Psi.;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Penggugat dihubungi via telephone oleh Inspektorat untuk menghadap T.IZMAR SYAWINDRA, S.H. pada tanggal 13 Juli 2017 guna didengar keterangannya atas dugaan telah melakukan pemikahan siri berdasarkan Surat Panggilan No. 700/IK/BID/280 tertanggal 12 Juli 2017 baru diterima Penggugat pada hari pemeriksaan (tanggal 13 Juli 2017);
9. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, permasalahan yang terjadi pada diri Penggugat adalah sebelum Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu sebelum bulan April tahun 2015 bukan pada saat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2017, Inspektorat Kabupaten Siak menyampaikan kepada Tergugat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 14/IK-KHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 bahwa Sdri. PATMINAH NULARNA, Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, telah melakukan perbuatan melanggar hukum peraturan perundang-undangan dan/atau larangan norma agama sehingga merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah Kabupaten Siak serta harkat / martabat Korps Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2017, Bupati Siak menerbitkan Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tertanggal 20 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n PATMINAH NULARNA S.Sos.;
12. Bahwa Tergugat memutuskan:
Menetapkan :
KESATU : Menolak Banding administratif PATMINAH NULARNA, S.Sos sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 29 Desember 2017.
KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak No. 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada PATMINAH NULARNA, S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001, golongan ruang III/a, Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
KETIGA : Apabila PATMINAH NULARNA, S.Sos. sempat dihentikan sejak keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan April 2018 sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin bekerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan aktif melaksanakan tugas sesuai Peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Kepada PATMINAH NULARNA,S.Sos., diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada : BUPATI SIAK dan PATMINAH NULARNA, S.Sos.;

13. Bahwa pertimbangan Tergugat atas pemberhentian dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 yang memutuskan Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum peraturan perundang-undangan dan atau larangan norma agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Tentang Tata Cara Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 267 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang berdasarkan surat Keputusan Bupati Siak No. 676/HK/KPTS/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil An Patminah Nulama, S.Sos. hanya mengacu pada usulan sebagaimana Surat Keputusan No. 14/IK-KHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Siak;

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Siak tertanggal 20 Desember 2017 tersebut melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulan pemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menegaskan: *"keputusan pemberhentian sebagaimana diaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;*

Bahwa oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian sebagaimana dalam Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

- b. Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Terperiksa telah dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilan sebagai berikut:
 - Surat panggilan No. 862.1/DPMK/123 tertanggal 8 Maret 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan No. 863/BKPSDMD/2017/22 tertanggal 19 Mei 2017 dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD) untuk pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; dan
- Surat Panggilan dari Inspektorat tertanggal 12 Juli 2017 untuk pemeriksaan tanggal 13 Juli 2017;
- 2. Bahwa Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 53/2010 menegaskan:
"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
"pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan";
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut di atas Penggugat seharusnya dipanggil oleh atasan langsung Penggugat yaitu AWALUDDIN, SE, akan tetapi Surat Panggilan No. 862.1/DPMK/123 tertanggal 8 Maret 2017 yang melakukan pemanggilan adalah ABDUL RAZAK selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- 4. Bahwa Atasan Langsung Penggugat berdasarkan Nota Dinas tertanggal 19 Januari 2017 Perihal pembagian tugas PNS dan Honor dari Kabid Pemerintahan dan Keuangan Kampung atasan langsung Penggugat pada tahun 2017 saat itu adalah AWALUDDIN, SE, dan sejak awal pemeriksaan Penggugat sampai dengan pemberhentian Penggugat, AWALUDIN, S.E. yang selaku atasan langsung Penggugat tidak pernah ikut

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam pemeriksaan Penggugat ataupun dalam hal pembinaan atas permasalahan Penggugat;

5. Bahwa sejak dimulainya pemeriksaan, Tim Pemeriksa untuk Penggugat adalah sebagai berikut:

- RIDUAN N, MUHAMMAD NUR dan NINING SURYANINGSIH bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- H.ZULKARNAINI, ASNAWI, dan TUSI AGUSTIN bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak; dan
- ZULMARIYETTI, JONI SUSILO, T.IZMAR SYAWINDRA, DARUSMAN dan HARIE HENDRA G bertempat di Inspektorat Kabupaten Siak.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan:

"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;"

7. Bahwa selain itu dalam Pasal 25 ayat (2) juga ditegaskan:

"Tim Pemeriksa terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;"

Namun, Faktanya atasan langsung Penggugat tidak termasuk dalam Tim Pemeriksa baik dalam pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD) dan Inspektorat;

8. Bahwa terhadap surat panggilan pada angka 1 tersebut di atas telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) yang mana pemanggilan atas diri Penggugat seolah terkesan cepat dan tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan persiapan

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pemeriksaan, bahkan pernah Inspektorat Kabupaten Siak memanggil Penggugat hanya via telephone yang mana Surat Panggilan baru diterima Penggugat pada saat pemeriksaan tertanggal 13 Juli 2017;

9. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 13 Maret 2017 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 22 Mei 2017 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupten Siak, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 13 Juli 2017 bertempat di Inpektorat Kabupaten Siak yang mana masing-masing BAP tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan masing-masing Tim Pemeriksa;
10. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pemeriksaan terhadap diri Penggugat seharusnya dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa akan tetapi pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh selain dari tim pemeriksa dengan keadaan dimana bebas nya para pegawai lainnya dapat keluar masuk dan ikut mendengar pemeriksaan atas diri Penggugat baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD), dan Inspektorat;
11. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penggugat tidak ada menerima BAP

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan Penggugat dipersulit mendapatkan salinan tersebut dengan alasan tidak ada arsip peringgal apalagi untuk Penggugat, dan atas hal tersebut tidak sesuai dengan hak Penggugat yang telah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat berhak mendapatkan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa dengan adanya pemeriksaan yang tidak sesuai dengan tata cara Pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap diri Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sehingga penjatuhan sanksi terhadap diri Penggugat senyatanya telah cacat prosedur dan patut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

c. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap diri Penggugat Tidak Dipertimbangkan Dengan Seadil-adilnya dan atas Penjatuhan Hukuman disiplin tersebut Bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS:

1. Bahwa Pasal 253 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat;
2. Bahwa apa yang dikatakan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat adalah pelanggaran terhadap sebagaimana dalam Pasal 3 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;

3. Bahwa terhadap laporan adanya Dugaan Pernikahan Siri yang diduga dilakukan oleh Penggugat maka dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (BKD), dan Inspektorat;
4. Bahwa perbuatan melanggar norma yang dituduhkan kepada Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan Penggugat sebelum Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yakni terjadi sebelum tahun April 2015 bukan pada saat Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti tidak ada ditemukan Penggugat melakukan pernikahan siri, akan tetapi Penggugat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Siak menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum peraturan perundang-undangan dan atau larangan norma agama, yang kemudian tanpa melihat latar belakang permasalahan dan tanpa pertimbangan yang seksama Tergugat tetap memutuskan menguatkan Keputusan Bupati Siak untuk memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 30 April 2018 Tentang: Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001;

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan seperti apa yang dilakukan Penggugat hingga berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara, sementara perbuatan Penggugat bukanlah termasuk pada perbuatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara atau stabilitas keamanan ataupun lainnya baik bagi instansi ataupun pemerintah dan apalagi negara Republik Indonesia melainkan hanya berupa kekhilafan ketidaktahuan dan ketidak sengajaan Penggugat menjalin hubungan dengan Laki-Laki yang masih berstatus suami orang pada saat Penggugat belum berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa Tim Pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada tanggal 13 Maret 2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tertanggal 22 Mei 2017 dan oleh INSPEKTORAT tertanggal 13 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat dan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan memberi dampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menguatkan Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin atas nama PATMINAH NULARNA, S.Sos adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena tidak sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tentang Penyampaian Hukuman Displin sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 pada Poin E angka 3 (tiga);

Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut dinyatakan: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara"*;

Bahwa faktanya penyampain hukuman disiplin Penggugat tidak melalui pemanggilan secara tertulis melainkan pihak Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD) Kabupaten Siak menghubungi Kasubag Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat dipanggil ke BKD tanpa disampaikan siapa yang memanggil Penggugat, dan ketika Penggugat bertanya "ada apa saya dipanggil" beliau menjawab "tidak tahu";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa objek sengketa bertentangan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yakni Pasal 253 ayat (1), Pasal 267 ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pada Poin E Angka 3 (tiga);

Oleh karena itu, adalah sangat beralasan hukum terhadap objek gugatan berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 058/KPTS/BAPEK/2018 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum;

- B. Tergugat Dalam Mengeluarkan Objek Gugatan Tidak Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Adapun kekeliruan penerapan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Asas Keadilan atau Kewajaran;

Bahwa dalam proses pemeriksaan tertanggal 13 Maret 2017, 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, tidak dilakukan secara teliti dan objektif kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya Penggugat sudah diangkat dan dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada saat sebelum Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 April 2015;

Bahwa selama proses pemeriksaan, Penggugat tidak pernah dilakukan pembinaan atas pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat baik dari atasan langsung Penggugat apalagi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan latar belakang permasalahan Penggugat akan

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap mengeluarkan KTUN berupa memperkuat keputusan Bupati Siak berupa hukuman disiplin tingkat berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

2. Asas Kecermatan;

Bahwa Tergugat mengeluarkan putusan No. 058/KPTS/BAPEK/2018 yang menguatkan Keputusan Bupati Siak adalah berdasarkan Surat Tanggapan Bupati Siak Nomor: 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari 2018 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 yang bersifat memihak dan kurang cermat;

Bahwa pemeriksaan Penggugat pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara teliti dan objektif tanpa melibatkan atasan langsung Penggugat;

Bahwa tanpa mencermati dengan seksama yang hanya membaca Surat Tanggapan Bupati Siak Nomor: 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari 2018 yang mana pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tersebut merupakan penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat subjektif;

Bahwa Tergugat tidak mengumpulkan fakta yang relevan apakah pemberhentian Penggugat adalah keputusan yang bijaksana atau malah sebaliknya;

Oleh karena itu, Tergugat tidak cermat dalam mempersiapkan putusan yang terlalu cepat dan dipaksakan untuk mengambil keputusan pemberhentian atas diri Penggugat yang tidak seharusnya sampai pemberhentian diri Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan nyata keputusan Tergugat yang memperkuat Keputusan Bupati Siak tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap diri Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berasaskan pada Keadilan dan Kewajaran serta adanya Kecermatan dalam pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa memperhatikan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik";*

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin atas nama PATMINAH NULARNA, S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001;

VI. PETITUM/TUNTUTAN;

Bahwa berdasarkan posita/alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin atas nama PATMINAH NULARNA, S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin atas nama PATMINAH NULARNA, S.Sos., NIP.19811023 201504 2 001;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak hak kepegawaian Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 24 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2018, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memutuskan:

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menolak banding administratif Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam suratnya tanggal 29 Desember 2017;

b. Memperkuat Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat;

Karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA (lahir tanggal 2 Januari 2016), sehingga Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010;

3. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 sampai dengan halaman 5 pada Romawi I (Objek Gugatan), Romawi II (Tenggang Waktu Gugatan), Romawi III (Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Romawi IV (Kepentingan Penggugat yang Dirugikan) hanya sebatas informasi formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil/alasan Penggugat tersebut;

4. Menanggapi dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 Romawi V angka 1 sampai dengan angka 4, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Penggugat telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dan terakhir ditugaskan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;

b. Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan diberhentikan

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan. Bahwa masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya selama menjalani masa percobaan sebagai CPNS, Penggugat harus senantiasa membangun dan memiliki integritas moral, kejujuran dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab baik;
- d. Bahwa selama menjalani masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat juga terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ketentuan disiplin PNS berlaku secara mutatis mutandis bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya Penggugat wajib menaati kewajiban PNS dan/atau tidak melanggar larangan PNS;
- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagai CPNS meskipun Penggugat memiliki prestasi kerja yang baik dan telah lulus mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat juga akan menerima resiko dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;

5. Menanggapi dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 sampai dengan halaman 7 Romawi V angka 5 sampai dengan angka 13, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat terungkap bermula karena ada laporan dari saudari Romsani tanggal 28 Februari 2017 kepada Bupati Siak yang pada intinya melaporkan telah terjadi perselingkuhan antara suami sah dari saudari Romsani yang bernama saudara Supirman, S.Kom. dengan Penggugat dan telah menghasilkan seorang anak serta memohon kepada Bupati Siak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan seadil-adilnya;

b. Menindaklanjuti kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan laporan dari saudari Romsani tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, dan Inspektorat Kabupaten Siak kemudian melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 Romawi V angka 9, memang Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI dan telah memiliki 4 orang anak) terjadi sebelum Penggugat diangkat sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2015, namun faktanya setelah diangkat sebagai CPNS, Penggugat masih menjalin kedekatan dengan saudara Supirman bahkan dari hasil hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah tersebut pada tanggal 2 Januari 2016, Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Kenzia Shaqayla Malayeka serta menyebabkan rumah tangga SUPIRMAN dengan ROMSANI menjadi tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, dan Inspektorat Kabupaten Siak dan bukti-bukti/keterangan yang ada, Bupati Siak berdasarkan Keputusannya Nomor : 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum Peraturan Perundang-undangan dan/atau larangan norma agama sehingga merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah Kabupaten Siak serta harkat/martabat Korps Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor : 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 diterima oleh Penggugat tanggal 28 Desember 2017 dan karena tidak puas atas keputusan tersebut, Penggugat mengajukan surat banding administratif tanggal 29 Desember 2017 yang diterima oleh Badan

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian tanggal 5 Januari 2018, dengan demikian pengajuan banding administratif, masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

f. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Keputusan Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 memutuskan memperkuat Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 9 huruf A, huruf a angka 1 sampai dengan angka 2, yang pada intinya menyatakan:

"Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 bertentangan dengan tatacara pemberhentian karena disiplin PNS sebagaimana ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dst..."

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja adalah setelah tanggal usul pemberhentian diterima, bukan dihitung dari tanggal surat usul pemberhentian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak sah dan harus dibatalkan, sangat beralasan hukum untuk ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan sejak tanggal kapan Laporan Hasil

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Siak diterima oleh Bupati Siak;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, tapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS merupakan hukum acara bagi Bupati Siak yang akan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, sehingga tidak ada ruang bagi pihak lain terutama Penggugat untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret yang berpendapat Bupati Siak telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya dan mengakibatkan Keputusan Bupati Siak tidak sah dan harus dibatalkan;
- d. Bahwa terlepas dari dalil alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 9 huruf A, huruf a angka 1 sampai dengan angka 2, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal Bupati Siak yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan Bupati Siak tersebut menyebabkan Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 harus dibatalkan dan

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin sebagai CPNS;

e. Bahwa walaupun Bupati Siak memutus telah melewati tenggang waktu, Tergugat tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 merupakan keputusan yang sah dan benar, sehingga dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 9 huruf A, huruf a angka 1 sampai dengan angka 2 beralasan hukum untuk ditolak;

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 9 sampai dengan halaman 13 huruf A, huruf b angka 1 sampai dengan angka 11, yang pada intinya menyatakan:

"Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 bertentangan dengan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dst

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut:

a. Menanggapi dalil/alasan Penggugat yang menyatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat bukan dilakukan oleh Atasan Langsungnya sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hal tersebut Tergugat tolak dengan alasan sebagai berikut:

1). Bahwa Penggugat yang terakhir ditugaskan sebagai pelaksana dan masih menjalani status percobaan/menyandang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kabupaten Siak, sehingga unsur atasan langsung dari Penggugat adalah mulai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung beserta Pejabat struktural dibawahnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Penggugat selama bekerja sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 ditugaskan sebagai Pelaksana pada Bidang Keuangan dan Aset Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;

- 2). Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat adalah Pelaksana pada Bidang Keuangan dan Aset Kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dan masih menjalani status percobaan/menyandang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai unsur atasan langsung dari Penggugat telah menugaskan Kasi Penataan Aset Kampung, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Penggugat;
- 3). Bahwa pada saat diperiksa oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang ditugaskan oleh unsur atasan langsung yaitu Kasi Penataan Aset Kampung, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Umum pada tanggal 13 Maret 2017, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan atau berkeberatan terhadap surat pemanggilan dan pemeriksaan yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Penggugat pada saat diperiksa telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017, hal tersebut dibuktikan dengan jawaban pertanyaan pada angka 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat serta dikuatkan oleh jawaban Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17 atas pertanyaan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK terhadap Penggugat tanggal 1 Februari 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 1 Februari 2018;

- 4). Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Penggugat telah hadir memenuhi pemanggilan dan telah dilakukan pemeriksaan serta telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan telah hadirnya Penggugat dan telah diakuinya pelanggaran disiplin yang dilakukannya pada tanggal 13 Maret 2017, maka maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sesungguhnya telah tercapai, karena secara hukum maksud dan tujuan pemanggilan adalah agar PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang terperiksa, dapat mengetahui dan memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan (pembelaan) berkaitan dengan penjelasan kebenaran dugaan pelanggaran disiplin tersebut, adapun pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, haruslah diartikan sebagai sarana dan/atau cara yang dapat ditempuh agar maksud dan tujuan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang terperiksa dapat mengetahui, memenuhi panggilan, dan memberikan keterangan (pembelaan) dalam pemeriksaan;

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Tergugat diatas telah mempunyai dasar hukum yang kuat karena berpedoman pada Yurisprudensi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 40 sampai dengan halaman 41 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 *juncto*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 April 2018;
- 6). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil/alasan Penggugat yang menyatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat bukan dilakukan oleh Atasan Langsungnya sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 beralasan hukum untuk ditolak;
- b. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Tim Pemeriksa baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak dan Inspektorat Kabupaten Siak tidak ada atasan langsungnya, hal tersebut Tergugat tolak dengan alasan sebagai berikut:
- 1). Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat adalah Pelaksana pada Bidang Keuangan dan Aset Kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dan masih menjalani status percobaan/menyandang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai unsur atasan langsung dari Penggugat telah menugaskan Kasi Penataan Aset Kampung, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Umum di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Penggugat;

- 2). Bahwa untuk melengkapi BAP yang dilakukan oleh unsur atasan langsung pada tanggal 13 Maret 2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak sebagai unsur kepegawaian pada tanggal 22 Mei 2017 telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat;
- 3). Bahwa untuk melengkapi BAP yang dilakukan oleh unsur atasan langsung pada tanggal 13 Maret 2017, Inspektorat Kabupaten Siak sebagai unsur pengawasan pada tanggal 13 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat;
- 4). Bahwa pada saat diperiksa oleh Pejabat Struktural Eselon III/IV di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak (unsur kepegawaian) pada tanggal 22 Mei 2017 dan Inspektorat Kabupaten Siak (unsur pengawasan) tanggal 13 Juli 2017, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan atau berkeberatan terhadap surat panggilan dan pemeriksaan yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Penggugat pada saat diperiksa telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa pada tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, hal tersebut dibuktikan dengan jawaban pertanyaan pada angka 1 dan angka 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat serta dikuatkan oleh jawaban Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17 atas pertanyaan permintaan

Halaman 34 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK terhadap Penggugat tanggal 1 Februari 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 1 Februari 2018;

- 5). Bahwa berdasarkan BAP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak (unsur kepegawaian) tanggal 22 Mei 2017 dan BAP Inspektorat Kabupaten Siak (unsur pengawasan) tanggal 13 Juli 2017, Penggugat telah hadir memenuhi pemanggilan dan telah dilakukan pemeriksaan serta telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak dan Inspektorat Kabupaten Siak, dengan telah hadirnya Penggugat dan telah diakuinya pelanggaran disiplin yang dilakukannya pada tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, maka maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sesungguhnya telah tercapai, karena secara hukum maksud dan tujuan pemanggilan adalah agar PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang diperiksa, dapat mengetahui dan memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan (pembelaan) berkaitan dengan penielasan kebenaran dugaan pelanggaran disiplin tersebut, adapun pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, haruslah diartikan sebagai sarana dan/atau cara yang dapat ditempuh agar maksud dan tujuan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin selaku pihak yang diperiksa dapat mengetahui, memenuhi panggilan, dan memberikan keterangan (pembelaan) dalam pemeriksaan;
- 6). Tergugat menilai bahwa Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh unsur atasan langsung pada tanggal 13 Maret 2017, kemudian

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak sebagai unsur kepegawaian pada tanggal 22 Mei 2017 dan dan Inspektorat Kabupaten Siak sebagai unsur pengawasan pada tanggal 13 Juli 2017 yang dilakukan terhadap Penggugat adalah untuk melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh unsur atasan langsung pada tanggal 13 Maret 2017;

7). Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Tim Pemeriksa baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak dan Inspektorat Kabupaten Siak tidak ada atasan langsungnya tidak benar/keliru, sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

c. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat yang menyatakan waktu pemanggilan dan waktu pemeriksaan seolah terkesan cepat dan tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan persiapan dilakukannya pemeriksaan, hal tersebut Tergugat tolak karena menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ditentukan bahwa Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam halaman 81 dinyatakan penggunaan Frasa "Paling Lambat" untuk menyatakan batas waktu. *Contoh: Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011. Frasa "paling lambat" dalam contoh tersebut dimaknai bahwa batas jarak waktu terakhir penyampaian surat permohonan ijin tanggal 22 Juli 2011.*

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan contoh tersebut maka batas jarak waktu tanggal surat pemanggilan dengan tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak boleh melebihi 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Dengan demikian, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, dan Inspektorat Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, karena tanggal pemanggilan masih dalam waktu kurang dari 7 hari kerja. Penggugat pada saat diperiksa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, dan Inspektorat Kabupaten Siak tidak pernah berkeberatan dan tidak pernah mempermasalahkan mengenai jarak waktu pemanggilan dan waktu pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, serta telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, hal tersebut dibuktikan dengan jawaban pertanyaan pada angka 1 dan angka 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017;

- d. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat yang menyatakan pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak dan Inspektorat Kabupaten Siak tidak dilakukan secara tertutup, hal tersebut Tergugat tolak karena faktanya Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017, dan tanggal 13 Juli 2017 dilakukan secara tertutup dan rahasia, dilakukan di ruang tertutup (bukan diruang terbuka), dan pemeriksaan tersebut hanya diketahui oleh Terperiksa dan Pemeriksa. Bahwa pada saat

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, Penggugat tidak pernah memperlakukan atau berkeberatan terhadap pemeriksaan yang tidak dilakukan di ruang tertutup serta Penggugat pada saat diperiksa bersedia terus melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai, hal tersebut dibuktikan dengan jawaban pertanyaan pada angka 1 dan angka 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat serta dikuatkan oleh jawaban Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17 atas pertanyaan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK terhadap Penggugat tanggal 1 Februari 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 1 Februari 2018;

e. Bahwa terkait dalil/alasan Penggugat tidak pernah menerima fotokopi BAP, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hal tersebut keliru dan Tergugat tolak dan bantah, dengan alasan sebagai berikut:

- a). Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- b). Bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan "berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "berhak" memiliki kata dasar "hak" mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, namun untuk mendapatkan atau

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkannya akan sangat tergantung kepada kehendak atau keinginan dari diri sendiri, dengan kata lain, jika kita menghendaki maka kita dapat memperolehnya karena telah diberikan hak, namun sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk mendapatkannya, di dalam ketentuan tersebut tidak terdapat kewajiban bagi Pejabat yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada PNS diperiksa;

- c). Bahwa dari unsur ketentuan Pasal 28 ayat (3) dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diberikannya fotokopi BAP oleh karena Penggugat tidak pernah meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa maka tidak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan dari Pemeriksa, berdasarkan uraian tersebut maka dalil/alasan Penggugat sudah selayaknya ditolak;
- d). Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat diatas telah mempunyai dasar hukum yang kuat karena berpedoman pada Yurisprudensi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 42 sampai dengan halaman 44 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 *juncto*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 April 2018;
- f. Bahwa terlepas dari dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 9 sampai dengan halaman 13 huruf A, huruf b angka 1 sampai dengan angka 11, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas “personal

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri”, sehingga akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan formil tersebut diatas, menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Persoalan hal yang bersifat administratif atau formil tersebut tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait perbuatan pelanggaran disiplin Penggugat yang senyatanya ada dan telah diakui oleh Penggugat di dalam pemeriksaan pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017;

g. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 bertentangan dengan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 13 sampai dengan halaman 15 huruf A, huruf c angka 1 sampai dengan angka 7, yang pada intinya menyatakan:

“Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dst...”;

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PATMINAH NULARNA, S.Sos., dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Kenzia Shaqayla Malayeka (lahir tanggal 2 Januari 2016);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen/bukti-bukti yang ada, dan sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 Romawi V angka 9, memang Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI dan telah memiliki 4 orang anak) terjadi sebelum Penggugat diangkat sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2015, namun faktanya setelah diangkat sebagai CPNS, Penggugat masih menjalin kedekatan dengan saudara Supirman bahkan dari hasil hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah tersebut pada tanggal 2 Januari 2016, Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA serta menyebabkan rumah tangga SUPIRMAN dengan ROMSANI menjadi tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan diberhentikan

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan. Bahwa masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya selama menjalani masa percobaan sebagai CPNS, Penggugat tidak membangun dan tidak memiliki integritas moral, tidak memiliki kejujuran dan tidak mempunyai karakter kepribadian yang unggul dan tidak memiliki tanggung jawab yang baik, sehingga perbuatan Penggugat berdampak negatif terhadap citra PNS dan Pemerintah;

e. Bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, seharusnya memiliki sikap/perilaku yang handal, profesional, bermoral dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat PNS serta dapat memberikan contoh dan teladan yang baik rekan sejawat dan masyarakat. Namun Faktanya, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI dan telah memiliki 4 orang anak), sehingga Penggugat tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi rekan sejawat dan masyarakat;

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA (lahir tanggal 2 Januari 2016), meskipun sebagai CPNS Penggugat memiliki prestasi kerja yang baik dan telah lulus mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perbuatan tersebut dilatarbelakangi kekhilafan, ketidaktahuan, dan ketidaksengajaan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang masih berstatus sebagai suami orang pada saat Penggugat belum berstatus sebagai CPNS sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam dalil/alasannya pada halaman 14 angka 6 gugatannya, karena Penggugat yang terbukti melanggar disiplin, tentunya harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan perbuatannya, hal tersebut telah sesuai ketentuan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan ketentuan Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;
- g. Bahwa meskipun tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon kasasi (semula sebagai Penggugat/Pembanding) bersalah melakukan perbuatan yang merugikan Negara, hal tersebut tidak dapat menghalangi upaya penegakan disiplin, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa dengan tidak

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana,

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

h. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, diatur kewajiban PNS antara lain sebagai berikut:

1). **Pasal 3 angka 4**, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

2). **Pasal 3 angka 6**, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

i. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin;

j. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan Tingkat hukuman disiplin terdiri dari;

a).hukuman disiplin ringan;

b).hukuman disiplin sedang; dan

c).hukuman disiplin berat;

k. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1). menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
- m. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS salah satu jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- n. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Kenzia Shaqayla Malayeka (lahir tanggal 2 Januari 2016) merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin berat sebagaimana pokoknya telah dipertimbangkan oleh Tergugat dalam Keputusan objek sengketa dan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan substansi dari keputusan objek sengketa serta proses pengambilan keputusannya juga telah memenuhi prinsip legalitas, kecermatan, transparan dan akuntabel, sehingga terhadap Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS;
- o. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat frasa “apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”, dengan demikian maka kepada pejabat diberikan kewenangan untuk menerapkan hukuman disiplin tersebut, diberikan ruang untuk menilai dan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu;

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak serta demi menjaga citra dan kehormatan Negara, Pemerintah serta Martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 selayaknya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS terhadap Penggugat sudah tepat dan benar;
- q. Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, tentunya harus dijatuhi hukuman disiplin, hal tersebut telah sesuai ketentuan Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;
- r. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 15 sampai dengan halaman 16 huruf A, **huruf d**, yang pada intinya menyatakan:

"Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 bertentangan dengan Point E angka 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tentang Penyampaian Hukuman Disiplin,dst";

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap Penggugat dilakukan sendiri oleh Pejabat yang berwenang menghukum yaitu Bupati Siak, namun Pejabat yang berwenang menghukum dapat menugaskan pejabat yang ada dibawahnya;
- b. Bahwa Bupati Siak pada tanggal 28 Desember 2017 telah memerintahkan Saudara Zulkarnaini, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak pangkat Pembina golongan ruang IV/a untuk menyampaikan dan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
- c. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penggugat telah hadir dan telah menerima serta telah menandatangani berita acara penyerahan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

d. Bahwa dengan telah hadirnya Penggugat dan telah diterimanya Surat Keputusan Bupati Siak tersebut diatas, maka maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sesungguhnya telah tercapai, karena secara hukum maksud dan tujuan pemanggilan adalah agar PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dapat mengetahui dan memenuhi panggilan penyampaian/ penyerahan surat keputusan hukuman disiplin dan menandatangani berita acara penyampaian surat keputusan hukuman disiplin, adapun pemanggilan secara tertulis untuk penyampaian surat keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf E angka 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, haruslah diartikan sebagai sarana dan/atau cara yang dapat ditempuh agar maksud dan tujuan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengetahui, memenuhi panggilan, dan menerima surat keputusan hukuman disiplin serta selanjutnya apabila PNS yang bersangkutan tidak puas atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin dapat melakukan upaya hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 sudah sah dan benar, sehingga dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 15 sampai dengan halaman 16 huruf A, huruf d beralasan hukum untuk ditolak;

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 16 huruf B, **angka 1**, yang pada intinya menyatakan:

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas keadilan atau kewajaran,dst";

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat bukan hanya didasarkan kepada pengaduan/laporan saudari ROMSANI tanggal 28 Februari 2017 semata, tetapi setelah menerima pengaduan Laporan perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat, unsur atasan Langsung/unsur kepegawaian/unsur pengawasan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 dan telah ditandatangani oleh Penggugat;
- b. Bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Romawi V huruf C angka 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah dilakukan pemeriksaan:
 - 1). Pemeriksaan terhadap Saudari ROMSANI (pelapor/istri sah dari SUPIRMAN) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2017, tanggal 18 Mei 2017, dan tanggal 25 Juli 2017;
 - 2). Pemeriksaan terhadap Saudara SUPIRMAN (suami sah dari ROMSANI) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017;
 - 3). Pemeriksaan terhadap saudara ROMI FEBRIANTO HIDAYAT, SE., M.Si. (saksi yang merupakan Adik Sepupu dari Penggugat) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pemeriksaan terhadap saudara ICHWAN ZULFITRA, SE. (saksi yang merupakan Kasubbid Diklat BKPSDM Kab. Siak) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2017;
- 5). Pemeriksaan terhadap saudari HERAWATI SIREGAR binti MAT NALIM (saksi yang merupakan Kakak Kandung dari Saudari ROMSANI) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Juli 2017;
- c. Bahwa selain melakukan pemeriksaan tersebut diatas, terdapat dokumen/bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - 1). Print-out Foto Penggugat dengan saudara SUPIRMAN, S.Kom. (suami sah dari saudari ROMSANI), anak kandung Penggugat dan sepupu Penggugat yang diupload melalui akun media sosial Facebook yang diposting pada tanggal 4 Februari 2017;
 - 2). Print-out screen-shot percakapan antara Penggugat dengan saudara SUPIRMAN dan saudari ROMSANI melalui media **short message service (SMS)** dengan nomor telepon Penggugat tercantum (+62) 081364796865;
 - 3). Akta Nikah saudari ROMSANI dengan Saudara SUPIRMAN Nomor 63/11/II/2005 yang membuktikan bahwa keduanya telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Februari 2005;
 - 4). Kartu Keluarga Nomor 1471071502090009 dengan nama Kepala Keluarga SUPIRMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 12 Maret 2015;
 - 5). Akta Cerai Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0234/AC/2015/PA/Bkls tanggal 27 Mei 2015 yang membuktikan bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya FATRIZAL dan berstatus janda;

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). KTP dari Penggugat dengan NIK 1408046310810007 atas nama Penggugat;
- 7). Kartu Keluarga Nomor 140801131150001 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 21 Nopember 2017;
- 8). Kartu Keluarga Nomor 140801131150001 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 21 Nopember 2017;
- 9). Kartu Keluarga Nomor 1471062203180012 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) dan anak bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA serta tidak tercantum nama AYAH dari anak tersebut (hanya tercantum nama ibu yaitu Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 2 April 2018;
- 10). Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471-LT-0204218-0006 tanggal 2 April 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 telah lahir KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA anak kesatu perempuan dari IBU PATMINAH NULARNA (Penggugat) dan tidak tercantum nama Ayah;
- 11). Biodata Peserta Diklat Prajabatan CPNS golongan II dan golongan III formasi umum Tahun 2014 Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 atas nama PATMINAH NULARNA (Penggugat) tanggal 1 Januari 2017;
- 12). Photocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Penggugat pada bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017;

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Siak Nomor 14/IK-KHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017;

d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen/bukti-bukti yang ada, dan sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 Romawi V angka 9, memang Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI dan telah memiliki 4 orang anak) terjadi sebelum Penggugat diangkat sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2015, namun faktanya setelah diangkat sebagai CPNS, Penggugat masih menjalin kedekatan dengan saudara Supirman bahkan dari hasil hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah tersebut pada tanggal 2 Januari 2016, Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA serta menyebabkan rumah tangga SUPIRMAN dengan ROMSANI menjadi tidak harmonis lagi;

e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan. Bahwa masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya selama menjalani masa percobaan sebagai CPNS, Penggugat tidak membangun dan tidak memiliki integritas moral, tidak memiliki kejujuran dan tidak mempunyai karakter kepribadian yang unggul dan tidak memiliki tanggung jawab yang baik,

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Penggugat berdampak negatif terhadap citra PNS dan Pemerintah;

- f. Bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, seharusnya memiliki sikap/perilaku yang handal, profesional, bermoral dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat PNS serta dapat memberikan contoh dan teladan yang baik rekan sejawat dan masyarakat. Namun Faktanya, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI dan telah memiliki 4 orang anak), sehingga Penggugat tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi rekan sejawat dan masyarakat;
- g. Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA (lahir tanggal 2 Januari 2016), meskipun sebagai CPNS Penggugat memiliki prestasi kerja yang baik dan telah lulus mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perbuatan tersebut dilatarbelakangi kekhilafan, ketidaktahuan, dan ketidaksengajaan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang masih berstatus sebagai suami orang pada saat Penggugat belum berstatus sebagai CPNS sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam dalil/alasannya pada halaman 14 angka 6 gugatannya, karena Penggugat yang terbukti melanggar disiplin, tentunya harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan perbuatannya,

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah sesuai ketentuan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan ketentuan Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;

- h. Bahwa tujuan diterbitkannya Keputusan objek sengketa perkara *a quo* tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, memiliki integritas moral yang baik dan senantiasa memelihara dan menjunjung standar etika yang luhur serta sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), terutama agar tidak memberikan dampak negatif terhadap pemerintah dan PNS lainnya;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada huruf a sampai dengan huruf h, pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilakukan dengan teliti dan obyektif karena sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum telah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dari orang lain yang relevan, dan bukti/dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan dan kewajaran;

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 17 huruf B, **angka 2**, yang pada intinya menyatakan:

"Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan,dst";

Bahwa dalil/alasan tersebut Tergugat Tolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- b. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 bersifat memihak dan kurang cermat karena hanya mendasarkan pada Surat tanggapan Bupati Siak Nomor : 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari 2018 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum adalah keliru dan tidak benar, sehingga tergugat tolak, karena penerbitan Keputusan Tergugat tidak memihak dan telah dibuat dengan cermat dan bijaksana karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan Tergugat sehingga Keputusan Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan Tergugat ditetapkan. Keputusan Tergugat ditetapkan bukan hanya didasarkan kepada Surat tanggapan Bupati Siak Nomor : 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum semata, tidak bersifat subjektif, dan tidak dipaksakan, tetapi didasarkan kepada pemeriksaan/permintaan keterangan dan dokumen/bukti yang memuat fakta yang relevan mengenai kebenaran pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- 1). Pemeriksaan terhadap Penggugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017;
- 2). Pemeriksaan terhadap Saudari ROMSANI (pelapor/istri sah dari SUPIRMAN) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2017, tanggal 18 Mei 2017, dan tanggal 25 Juli 2017;
- 3). Pemeriksaan terhadap Saudara SUPIRMAN (suami sah dari ROMSANI) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017;
- 4). Pemeriksaan terhadap saudara ROMI FEBRIANTO HIDAYAT, SE., M.Si. (saksi yang merupakan Adik Sepupu dari Penggugat) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Juli 2017;
- 5). Pemeriksaan terhadap saudara ICHWAN ZULFITRA, SE. (saksi yang merupakan Kasubbid Diklat BKPSDM Kab. Siak) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2017;
- 6). Pemeriksaan terhadap saudari HERAWATI SIREGAR binti MAT NALIM (saksi yang merupakan Kakak Kandung dari Saudari ROMSANI) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Juli 2017;
- 7). Print-out Foto Penggugat dengan saudara SUPIRMAN, S.Kom. (suami sah dari saudari ROMSANI), anak kandung Penggugat dan sepupu Penggugat yang diupload melalui akun media sosial Facebook yang diposting pada tanggal 4 Februari 2017;

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Print-out screen-shot percakapan antara Penggugat dengan saudara SUPIRMAN dan saudari ROMSANI melalui media short message service (SMS) dengan nomor telepon Penggugat tercantum (+62) 081364796865;
- 9). Akta Nikah saudari ROMSANI dengan Saudara SUPIRMAN Nomor 63/11/II/2005 yang membuktikan bahwa keduanya telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Februari 2005;
- 10). Kartu Keluarga Nomor 1471071502090009 dengan nama Kepala Keluarga SUPIRMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 12 Maret 2015;
- 11). Akta Cerai Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0234/AC/2015/PA/Bkls tanggal 27 Mei 2015 yang membuktikan bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya FATRIZAL dan berstatus janda;
- 12). KTP dari Penggugat dengan NIK 1408046310810007 atas nama Penggugat;
- 13). Kartu Keluarga Nomor 140801131150001 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 21 Nopember 2017;
- 14). Kartu Keluarga Nomor 140801131150001 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 21 Nopember 2017;
- 15). Kartu Keluarga Nomor 1471062203180012 dengan nama Kepala Keluarga PATMINAH NULARNA (Penggugat) dan anak bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA serta tidak tercantum nama AYAH dari anak tersebut (hanya tercantum nama ibu yaitu Penggugat), yang dikeluarkan

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 2 April 2018;

- 16). Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471-LT-0204218-0006 tanggal 2 April 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 telah lahir KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA anak kesatu perempuan dari IBU PATMINAH NULARNA (Penggugat) dan tidak tercantum nama Ayah;
- 17). Biodata Peserta Diklat Prajabatan CPNS golongan II dan golongan III formasi umum Tahun 2014 Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 atas nama PATMINAH NULARNA (Penggugat) tanggal 1 Januari 2017;
- 18). Photocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Penggugat pada bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017;
- 19). Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Siak Nomor 14/IK-KHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
- 20). Surat permohonan banding administratif Penggugat yang diajukan tanggal 29 Desember 2017 serta diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 5 Januari 2018;
- 21). Tambahan Keterangan dari Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 1 Februari 2018 pada saat Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;
- 22). Tambahan Keterangan dari saudari ROMSANI yang dituangkan dalam surat keterangan/ Pernyataan tanggal 2 Februari 2018 pada saat Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23). Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 222/HK/KPTS/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang penolakan permohonan ijin untuk dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif kepada Tergugat atas nama Penggugat;

c. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan Penggugat tidak dilakukan secara teliti dan objektif tanpa melibatkan atasan langsung Penggugat, karena:

1). Bahwa Penggugat yang terakhir ditugaskan sebagai pelaksana dan masih menjalani status percobaan/menyandang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, sehingga unsur atasan langsung dari Penggugat adalah mulai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung beserta Pejabat struktural dibawahnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Penggugat selama bekerja sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 ditugaskan sebagai Pelaksana pada Bidang Keuangan dan Aset Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;

2). Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, atasan langsung dari Penggugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat adalah Pelaksana pada Bidang Keuangan dan Aset Kampung dan masih menjalani status percobaan/menyandang status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak yaitu oleh Kasi Penataan Aset Kampung, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Umum;

- 3). Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilakukan secara teliti dan objektif dan keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah Keputusan yang tepat dan bijaksana, karena Keputusan Tergugat telah didasarkan pada pemeriksaan oleh Atasan Langsung Penggugat/BKPSDM/Inspektorat Kabupaten Siak dan didasarkan pada pemeriksaan/permintaan keterangan serta didasarkan dokumen/bukti terkait kebenaran pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA (lahir tanggal 2 Januari 2016);

12. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tidak melanggar prosedur/tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mengajukan banding

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 18 September 2017 serta diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 5 Januari 2018;

- b. Bahwa setelah menerima banding administratif Penggugat, Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya Nomor 013/BAPEK/S/2018 tanggal 18 Januari 2018 telah meminta tanggapan kepada Bupati Siak Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan permintaan kelengkapan bahan/bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Siak dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris BAPEK pada tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018 telah menugaskan Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK untuk melakukan tugas pemeriksaan untuk meminta keterangan tambahan dari Calon PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu berkaitan dengan permohonan banding administratif dari Penggugat dan penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat. Bahwa hasil tugas pemeriksaan antara lain telah didapatkan tambahan keterangan dari Penggugat yang dituang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 1 Februari 2018 dan tambahan keterangan dari Saudari ROMSANI yang dituangkan dalam surat keterangan tanggal 2 Februari 2018 serta dokumen/bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa berdasarkan Suratnya Nomor : 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari 2018, Bupati Siak sebagai Pejabat yang berwenang menghukum

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dinyatakan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif dan BAPEK dalam mengambil keputusan dilaksanakan melalui sidang BAPEK;
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 30 April 2018 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan Bupati Siak sebagai Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SUPIRMAN (status menikah dengan ROMSANI) hingga memiliki seorang anak perempuan yang bernama KENZIA SHAQAYLA MALAYEKA (lahir tanggal 2 Januari 2016) dan perbuatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010;
- g. Bahwa Tergugat berdasarkan Keputusannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 memutuskan untuk menolak banding administratif Penggugat dan memperkuat Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

h. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas, diperiksa dan diambil keputusannya dalam waktu kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif dari Penggugat, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011.

i. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan Tergugat tidak melanggar prosedur/tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat prosedural, beralasan hukum untuk ditolak;

13. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 **dari aspek kewenangan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu:**

a. Tergugat berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (*vide* Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *jo.* Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);

b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena yang diperiksa dan diputus oleh Tergugat adalah Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang merupakan Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku wakil pemerintah yang diberi

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Penggugat
(*vide* Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 3 huruf b Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);

c. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*,
ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian
(*vide* Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat pada Nomor 10 dan
Nomor 11, maka dari aspek substansi Keputusan Tergugat Nomor
058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memutuskan memperkuat
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana yang
tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20
Desember 2017 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Sah Menurut Hukum, Tidak
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),
tidak sewenang wenang, dari aspek substansi tidak cacat hukum. Dengan
demikian, dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan
Tergugat cacat substansi, beralasan hukum untuk ditolak;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas,
Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor
058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat Hukuman
Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor
676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
yang dijatuhkan kepada Penggugat baik ditinjau dari aspek kewenangan, aspek
prosedur dan aspek substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang, dan Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*), sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, dalil/alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat prosedural, telah melampaui kewenangannya dan cacat substansi, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, beralasan hukum untuk ditolak;

16. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang memperkuat hukuman disiplin Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017, merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang memperkuat hukuman disiplin Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan dan hak-hak kepegawaian seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
17. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik pada tanggal 4 Desember 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik pada tanggal 18 Desember 2018, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan sehingga menjadi alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotokopi Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan 1408014201160003, atas nama Kenzia Syaqaayla Malayeka, tertanggal 2 April 2016 (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471062203180012, nama Kepala Keluarga Patminah Nularna, Alamat Jl. Patria Sari, RT/RW. 005/008, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 6 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Bkls Tentang Cerai Gugat antara Patminah Nularna binti Helmi sebagai Penggugat melawan Fatrizal bin Darlis sebagai Tergugat, tertanggal 07 Mei 2015 (sesuai dengan salinan);
4. P-4 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 0234/AC/2015/PA/Bkls atas nama Patminah Nularna binti Helmi dengan Fatrizal bin Darlis, tertanggal 27 Mei 2015 (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 1208/AC/2017/PA.Pbr atas nama Supirman bin H. Makiran dengan Rosmani binti Matnalim, tertanggal 23 November 2017 (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atas nama Patminah Nularna, NIP. 198110232015042001, tertanggal 15 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atas nama Patminah Nularna, NIP. 198110232015042001, tertanggal Desember 2015 (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atas nama Patminah Nularna, NIP.

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198110232015042001, tertanggal Januari 2017 (sesuai dengan asli);

9. P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Siak Nomor SK.813.3/BKD/2015/060, tentang pengangkatan CPNS atas nama Patminah Nularna, tertanggal 20 April 2015 (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa kepada Sdri. Patminah Nularna, tertanggal 1 Juni 2015, Perihal Penempatan Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian Juni s/d Desember 2015, Nama Pegawai Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat, Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, tertanggal 31 Desember 2015 (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 03 Januari s/d 30 Desember 2016, Nama Pegawai Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat, Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, tertanggal 03 Januari 2016 (sesuai dengan asli);
13. P-13 : Fotokopi Nota Dinas dari Kabid Pemerintahan dan Keuangan Kampung Kepada Yth. 1. Kasi Pemerintahan Kampung, 2. Kasi Keuangan Kampung, 3. Kasi Penataan Aset Kampung, Nomor 870/DPMK-PKK/2017/03, tertanggal 19 Januari 2017, Perihal Pembagian tugas PNS dan Honorer (sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 825/BPMPD/132 atas nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Golongan Ruang III/a, tertanggal 10 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, kepada Patminah Nularna, S.Sos., Nomor 862.1/DPMK/123, Perihal Surat Panggilan Pertama, tertanggal 08 Maret 2017 (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor 863/BKPSDMD/22, Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Pangkat/gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Pelaksana, Intansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kab Siak, tertanggal 19 Mei 2017 (sesuai dengan asli);
17. P-17 : Fotokopi Surat Panggilan dari Inspektur Kabupaten Siak, No. 700/IK/BID/280, memanggil nama Patminah Nularna, S.Sos., Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Alamat Siak Sri Indrapura, tertanggal 12 Juli 2017 (sesuai dengan asli);
18. P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 13 Maret 2017, atas nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Jabatan Pelaksana (sesuai legalisir);
19. P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 22 Mei 2017 atas nama Patminah Nularna, S.Sos. (sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor 00001341/LATSAR CPNS III/14/1408/LAN/2017, atas nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001, Tempat/Tanggal Lahir Padang Pariaman/23 Oktober 1981, Pangkat/gol/Ruang Penata Muda (III/a),

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama, Intansi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak,
tertanggal 26 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

21. P-21 : Fotokopi Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 800/DPMK/360 kepada Bupati Siak, tertanggal 25 September 2017, Perihal Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Formasi T.A 2014 Menjadi Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli);
22. P-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Patminah Nularna, S.Sos., tertanggal 20 Desember 2017 (sesuai dengan asli);
23. P-23 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 800/BKPSDMD-PEMBINAAN/2017, atas nama Patminah Nularna, S.Sos., tertanggal 28 Desember 2017 (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/DPMK/6.a, atas nama Patminah Nularna, S.Sos., M.Si., tertanggal 5 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
25. P-25 : Fotokopi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018, Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 198110232015042001, tertanggal 30 April 2018 (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800/BKPSDMD-PEMBINAAN/2018/03, tertanggal 29 Juni 2018 (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 3/HK/KPTS/2017, Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001,

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/a), Jabatan Pelaksana, Tempat Tugas lama Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak, Tempat Tugas baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, tertanggal 04 Januari 2017 (sesuai dengan asli);

28. P-28 : Fotokopi Nota Dinas kepada Sdr. Patminah Nularna, S.Sos. dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 814/DPMK/66, Perihal Penempatan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak (sesuai dengan asli);
29. P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Patminah Nularna, S.Sos. Binti Helmi, tertanggal 13 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
30. P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat, Nomor 860/DPMK/264 atas nama Patminah Nularna, S.Sos. NIP 19811023 201504 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/a), Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama, Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Siak, tertanggal 20 September 2017 (sesuai dengan fotokopi);
31. P-31 : Fotokopi Surat dari Patminah Nularna, S.Sos., kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Di Jakarta, Perihal Banding Administratif Terhadap Surat Keputusan Bupati Siak No. 767/HK/KPTS/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
32. P-32 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan, tertanggal 1 Februari 2018 kepada Patminah Nularna, S.Sos., Tempat tgl lahir Sungai

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paku, 23 Oktober 1981, Pekerjaan PNS di lingkungan Pemkab Siak,

Alamat Siak (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan sehingga menjadi alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 058/KPTS/BAPEK/2018, Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP 198110232015042001, tertanggal 30 April 2018 (sesuai dengan cap basah);
2. T-2 : Fotokopi Surat dari Patminah Nularna, S.Sos., kepada Kepala Badan Pertimbangan (BAPEK) Di Jakarta, Perihal Banding Administratif Terhadap Surat Keputusan Bupati Siak No. 767/HK/KPTS/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli), Lampiran Tanda Terima (sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Patminah Nularna, S.Sos., tertanggal 20 Desember 2017 (sesuai dengan cap basah);
4. T-4 : Fotokopi Surat Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Kepada Bupati Siak u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Siak Sri Indrapura, Nomor 013/BAPEK/S/2018, tertanggal 18 Januari 2018, Perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Patminah Nularna, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001 pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (sesuai dengan cap basah);

5. T-5 : Fotokopi Surat Asisten Sekreraris Badan Pertimbangan Kepegawaian Kepada Bupati Siak u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Siak Sri Indrapura, Nomor 024/BAPEK/S.1/2018, tertanggal 25 Januari 2018, Perihal Tugas pemeriksaan dan mengambil kelengkapan bahan/bukti pelanggaran disiplin PNS atas nama saudara Patminah Nularna, S., NIP 198110232015042001 (sesuai dengan cap basah);
6. T-6 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan, tertanggal 1 Februari 2018 atas nama Patminah Nularna, S.Sos., Tempat tgl Lahir Sungai Paku, 23 Oktober 1981, Pekerjaan PNS di Lingkungan Pemkab Siak, Alamat Siak (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Fotokopi Surat dari Romsani, alamat Jl. Mekar Sari No. 26, tertanggal 02 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Siak Nomor 222/HK/KPTS/2018, Tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas a.n. Patminah Nularna, S.Sos., tertanggal 26 Januari 2018, (sesuai dengan cap basah);
9. T-9 : Fotokopi Surat Bupati Siak Kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, Nomor 800/BKPSDMD/2018/069, tertanggal 6 Februari 2018, Perihal Tanggapan banding adminsitratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Patminah Nularna, S.Sos., NIP 19811023 201504 2 001 Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-10 : Fotokopi Surat dari Romsani Kepada Bapak Bupati Siak c.q. Dinas Pemberdayaan masyarakat kampung (DPM) di tempat, tertanggal 28 Februari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Patminah Nularna, S.Sos., tertanggal 13 Maret 2017, 22 Mei 2017 dan 13 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
12. T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Romsani, tertanggal 30 Maret 2017, 18 Mei 2017 dan 25 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Supirman, tertanggal 18 Mei 2017 dan 10 Agustus 2017 (sesuai dengan fotokopi);
14. T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saudara Iwan Zulfitra, S.E. Bin Amas Muda, tertanggal 26 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
15. T-15 : Fotokopi Berita Acara Permintaan atas nama Herawati Siregar Binti Mat Nalim, tertanggal 27 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
16. T-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Siak, Tentang Patminah Nularna, S.Sos. Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak Diduga Telah Melakukan Pernikahan Siri Dengan Supirman Suami Dari Romsani S Di Siak Sri Indrapura, Nomor 14/IK-KHS/RHS//700/2017, tertanggal 6 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);
17. T-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Siak Nomor 4/HK/KPTS/2017, Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, tertanggal 04 Januari 2017 (cap basah);

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-18 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Nomor 63/11/II/2005 tanggal 6 Februari 2005, atas nama Supirman, S.Kom dengan Romsani S (sesuai dengan fotokopi);
19. T-19 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471071502080009, Nama Kepala Keluarga Supirman, Alamat Jl. Mekar Sari No. 26, RT/RW. 001/005. Kel. TAngkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Kode Pos 28285, Provinsi Riau, tertanggal 12-03-2015 (sesuai dengan fotokopi);
20. T-20 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 0234/AC/2015/PA/Bkls atas nama Patminah Nularna binti Helmi dengan Fatrizal bin Darlis, tertanggal 27 Mei 2015 (sesuai dengan fotokopi);
21. T-21 : Fotokopi Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan 1408014201160003, atas nama Kenzia SyaqaYla Malayeka, tertanggal 2 April 2016 (sesuai dengan fotokopi);
22. T-22 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471062203180012, nama Kepala Keluarga Patminah Nularna, Alamat Jl. Patria Sari, RT/RW. 005/008, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 02-04-2018 (sesuai dengan fotokopi);
23. T-23 : Fotokopi Biodata Peserta, Nama Diklat : Diklat Prajabatan CPNS Golongan II Dan Formasi Umum Tahun 2014 Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, Tempat Siak Sri Indrapura, atas nama Patminah Nularna, S.Sos., tertangaal 01 Januari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
24. T-24 : Fotokopi percakapan antara Patminah Nularna +6281364796865 dengan 6281266225757 (sesuai dengan fotokopi);
25. T-25 : Fotokopi Foto (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atas nama Patminah Nularna, NIP. 198110232015042001, tertanggal Januari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
27. T-27 : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 14/SKPP/BKD/2018, NIP. 198110232015042001, nama Patminah Nularna. Tanggal lahir 23-10-1981, Golongan Penata Muda III/a, Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Siak, tertanggal 16 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
28. T-28 : Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Supirman, Umur 40 tahun, alamat Jl. Mekar Sari No. 26, tertanggal 27 November 2015 (sesuai dengan asli);
29. T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supirman, Umur 40 tahun, alamat Jl. Mekar Sari No. 26 Tangkerang Selatan Bukit Raya, tertanggal 12 Jan 2016 (sesuai dengan asli);
30. T-30 : Fotokopi Pernyataan atas nama Romsani sebagai Pihak Pertama, dan Supirman sebagai Pihak Kedua, tertanggal 10 Januari 2016 (sesuai dengan asli);
31. T-31 : Compact Disk (copy dari copy);
32. T-32 : Compact Disk (copy dari copy);
33. T-33 : Fotokopi Percakapan nomor +62811757666, tertanggal 06/02/2018 (sesuai print out);
34. T-34 : Fotokopi Gugatan atas nama Supirman bin H. Makiran Kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru di Pekanbaru, Hal Permohonan Cerai Talak terhadap Romsani Binti Matnalim, tertanggal 20 September 2017 (sesuai dengan asli), Lampiran Akta Cerai Nomor 1208/AC/2017/PA.Pbr, tertanggal 23 November 2017;
35. T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatrizal, Umur 40 tahun,

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Mekar Sari No. 26 Tangkerang Selatan Bukit Raya,
tertanggal 05 Januari 2019 (sesuai dengan asli);

36. T-36 : Fotokopi Percakapan Patminah dengan Mamanya Naysha (sesuai
print out);

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan yang cukup untuk itu, adapun 2 (dua) orang saksi bernama:

1. YEDI SUFLA, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tahun 2010 sewaktu bertetangga di
Perawang Riau dan meninggalkan Puri Perawang tahun 2016;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 5 rumah;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat di Perawang masih berkeluarga;
- Bahwa Saksi kenal begitu saja dengan suami Patminah bernama Rizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mau cerai tapi Saksi tahu dari Isteri
Saksi karena Penggugat sering curhat;
- Bahwa Saksi sudah kenal Penggugat tahunya Pegawai guru;
- Bahwa Saksi mendengar dari istrinya kalau Penggugat sedang mengandung;
- Bahwa Istri Saksi meninggal tahun 2017;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat sejak
pindah dari Perawang;
- Bahwa Tergugat merasa berkeberatan terhadap Saksi karena menurutnya
tidak memiliki legalitas secara hukum sebab tidak bisa dibuktikan yang
bersangkutan pernah menjadi tetangga dari Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti T-35 Saksi menyatakan lupa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Supirman;

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASRI EKO**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Penggugat meskipun bertetangga dari 2013 sampai 2015 di Perawang Riau karena yang kenal Isteri Saksi;
- Bahwa Penggugat saat itu belum punya anak;
- Bahwa tahun 2015 Saksi tidak perhatikan apakah Penggugat sudah memiliki Putra atau belum;
- Bahwa setahu Saksi suami Penggugat bernama Pak Rizal dan kenal begitu-begitu saja;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah Saksi hanya beberapa blok;
- Bahwa Saksi tahun 2015 pindah ke Jakarta sudah putus komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Firman;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan pernah tinggal di Perawang;
- Bahwa Saksi lupa dengan Pak Rizal setelah diperlihatkan bukti T-35;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, adapapun saksi bernama **ROMSANI**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan saudara Supirman tanggal 6 Februari 2005 di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu sudah dikaruniai 4 orang anak, Pertama Rafael Zidane Alfarabi lahir tanggal 5 Agustus 2005, Anak kedua Naysha Salsabila lahir tanggal 7 Juli 2007, anak ketiga Muhammad Sachio Alexandria, Lahir tanggal 9 September 2012, anak keempat Muhammad El Pasha lahir tanggal 1 Januari 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Patminah persis September 2015;

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat itu Patminah mempunyai hubungan khusus dengan Supirman;
- Bahwa akhirnya Saksi tahu yang mengaku Dewi adalah Patminah karena suami saksi yang mengatakan kepada Saksi dan saat itu sudah ditempuh jalan kekeluargaan;
- Bahwa saat itu kesepakatannya tercapai hanya melalui telepon dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan;
- Bahwa saat itu posisi Patminah CPNS;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung ada pengakuan dari Pak Supirman juga dari Patminah keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah tidak terhitung sudah berapa kali dan di mana saja;
- Bahwa ada pengakuan dari Pak Supirman, dirinya sudah menikah dengan Patminah di Hotel Prima awal Mei dan yang menikahkan sama saksi dipesan via online dari Bandung dan pihak Patminah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung mendengar pengakuan baik dari Patminah ataupun dari Supirman bahwa pernikahannya itu secara siri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung pengakuan baik itu dari Patminah ataupun Supirman bahwa Kenzia Shaqayla Malayeka adalah anak dari hasil hubungan mereka;
- Bahwa Juni 2015 tidak ada proses gugatan cerai dan Saksi masih istri sah dari Pak Supirman;
- Bahwa ya Pak Supirman mengajukan gugatan cerai yang kedua pada bulan April 2017 setelah Saksi melaporkan Patminah ke Pemda Siak;
- Bahwa menurut Saksi proses perceraian sendiri ada kegagalan;
- Bahwa setelah Saksi lapor ke Pemda Siak dan diproses akhirnya Patminah diberhentikan;

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Patminah bercerai dengan Fatrizal;
- Bahwa Saksi yakin benar Kenzia Shaqayla Malayeka itu anak Supirman dengan Patminah bukan Fatrizal karena wajah Kyla itu mirip dengan wajah anak Saksi ketika masih kecil;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap Kenzia Shaqayla Malayeka;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Patminah dan Supirman ke Polda Pekanbaru sekitar bulan 9 atau 10 tahun 2017 kekerasan anak dalam rumah tangga penyebabnya karena adanya perselingkuhan tetapi di P-19 kan dengan alasan sudah dipanggil saksi cuma keterangan saksi tidak mencukupi untuk dijadikan bukti;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan salinan BAPnya;
- Bahwa Supirman atau Suami Saksi aktif di partai, aktif di HMI dan aktif di asosiasi-asosiasi dulunya ketua Kadin 3 periode, ketua Aspekindo 2 atau 3 periode, sekretaris Demokrat provinsi dan aktif di Hipmi/himpunan pengusaha muda Indonesia dan belum pernah jadi anggota DPRD atau memegang jabatan di pemerintahan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Pemda Siak, juga di DPMK, di BKD, dan di inspektorat serta ada berita acaranya;
- Bahwa yang ditanya pada saat itu oleh tim pemeriksa pada prinsipnya terkait kapan, punya anak berapa, permasalahannya apa sudah coba diselesaikan belum (Bukti T-12);

Bahwa dalam sengketa ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sedangkan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 19 Maret 2019 pada persidangan tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 058 / KPTS / BAPEK / 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001 (*Vide* bukti P-25 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan luasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 058 / KPTS / BAPEK / 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nulama, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan yang dimaksud dengan banding administratif menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 058 / KPTS / BAPEK / 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001 (*Vide* bukti P-25 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagai berikut:

- Bahwa atasan langsung Penggugat tidak termasuk dalam Tim Pemeriksa dan pemanggilan kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan tidak dilakukan oleh atasan langsung, pemeriksaan terhadap Penggugat seharusnya

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara tertutup dan Penggugat tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya penyampaian hukuman disiplin Penggugat tidak melalui pemanggilan secara tertulis, bahwa dengan adanya pemeriksaan yang tidak sesuai dengan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap diri Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pada Poin E Angka 3, adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sehingga penjatuhan sanksi terhadap diri Penggugat senyatanya telah cacat prosedur dan patut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti tidak ada ditemukan Penggugat melakukan pernikahan siri, akan tetapi Penggugat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Siak menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum peraturan perundang-undangan dan atau larangan norma agama, bahwa perbuatan melanggar norma yang dituduhkan kepada Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan Penggugat sebelum Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yakni terjadi sebelum April 2015 bukan pada saat Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan perbuatan yang dilakukan Penggugat tidak berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara, perbuatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara atau stabilitas keamanan ataupun lainnya baik bagi instansi ataupun pemerintah dan apalagi negara Republik Indonesia melainkan hanya berupa kekhilafan ketidaktahuan dan ketidak sengajaan Penggugat menjalin hubungan dengan Laki-Laki yang

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus suami orang pada saat Penggugat belum berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian sebagaimana dalam Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dimana Surat Keputusan Bupati Siak tertanggal 20 Desember 2017 tersebut melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulan pemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) karena penjatuhan hukuman disiplin terhadap diri Penggugat tidak dipertimbangkan dengan seadil-adilnya, maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran dan Asas Kecermatan, dimana dalam proses pemeriksaan tertanggal 13 Maret 2017, 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, tidak dilakukan secara teliti dan objektif tanpa melibatkan atasan langsung Penggugat, Tergugat tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada saat sebelum Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu, adalah sangat beralasan hukum terhadap objek gugatan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-25 yang sama dengan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 058 / KPTS / BAPEK / 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nulama, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substantif penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan bukti surat Para Pihak diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Siak telah menerbitkan Keputusan Nomor: 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai CPNS atas nama Penggugat (bukti P-22 = bukti T-3), dimana sebelumnya terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari saudari Romsani dan atas dugaan telah melakukan pernikahan siri dengan Sdr. Supirman suami dari saudari Romsani/suami perempuan lain, pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 862.1/DPMK/123 tanggal 8 Maret 2017 (bukti P-15), pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak ub. Kabid Pembinaan Dan Pengawasan Aparatur dengan Surat Panggilan Nomor: 863/BKPSDMD/2017/22 tanggal 19 Mei 2017 (bukti P-16), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana surat panggilan dari

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 700/IK/BID/280 tanggal 12 Juli 2017 (bukti P-17) dan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat (bukti P-18, bukti P-19, bukti P-29 yang sama dengan bukti T-11). Selain terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudari Romsani (bukti T-12), Saudara Supirman (bukti T-13), Saudara Iawan Zulfitra (bukti T-14), Saudari Herawati Siregar (bukti T-15) dilakukan pemeriksaan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 4/HK/KPTS/2017 tanggal 4 Januari 2017 (bukti T-17) jo. Surat Bupati Siak Nomor: 800/BKPSDM/2017/247 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Siak Nomor: 090/IK/SPT/49, dan Hasil dari Pemeriksaan Tim tersebut telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Siak Nomor: 14/IK-KHS/RHS/X/700/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 disampaikan Bupati Siak, dengan memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap kewajiban ketentuan Pasal 10 angka 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 (bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai CPNS atas nama Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat tertanggal 29 Desember 2017 (bukti P-31 = bukti T-2) dan atas banding tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 058 / KPTS / BAPEK / 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Memperkuat Keputusan Bupati Siak Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Patminah Nularna, S.Sos., NIP. 19811023 201504 2 001 (Vide bukti P-25 = bukti T-1) yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Bupati Siak;

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Objek sengketa oleh Tergugat dalam sidanganya tanggal 30 April 2018 telah memeriksa dan mempertimbangkan terhadap alasan banding administratif dan bukti-bukti terkait yang diajukan berupa Surat pengajuan Banding Administratif dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 29 Desember 2017 (bukti P-31 = bukti T-2), Surat Tanggapan Bupati Siak Atas Banding Administratif Nomor 800/BKPSDM/2018/069 tanggal 6 Februari 2018 (bukti T-9), Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017, tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 (bukti P-18, bukti P-19, bukti P-29 = bukti T-11), Laporan Hasil Pemeriksaan (bukti T-16) dan Berita Acara Permintaan Keterangan pada tanggal 1 Februari 2018 dari Kepala Sub Bidang Pengolahan B pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (bukti T-6) dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor: 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dan dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yakni telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Supirman (Status menikah dengan Romsani) hingga memiliki seorang anak yang lahir pada tanggal 3 Februari 2016, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (3)

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan:

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah";

Selanjutnya dalam Romawi VI Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48 Tahun 1990, menentukan:

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah;
2. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga;

Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 4 dan angka 6 serta Pasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menentukan:

Pasal 3

Setiap PNS wajib :

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bukti P-18, bukti P-19 dan bukti P-29 yang sama dengan bukti T-11 terhadap Penggugat, dimana di dalam Berita Acara tersebut diakui Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudara Supirman suami dari saudari Romsani, Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saudara Supirman, dan dari hubungan tersebut Penggugat mengakui telah memiliki seorang anak perempuan dan bersedia untuk di test DNA terhadap anak hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudara Supirman tersebut, dan Penggugat mengakui telah berbuat salah. Pengakuan Penggugat tersebut telah didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudari Romsani (bukti T-12), Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara Supirman (bukti T-13), dan keterangan saksi Romsani dalam persidangan di bawah sumpah pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, Surat Pernyataan Saudara Fatrizal (bukti T-35) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzia Shaqayla Malayeka (bukti P-1 = bukti T-21);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan saudara Supirman yaitu melakukan hubungan sebagai suami istri dengan laki-laki yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga, saudara Supirman masih terikat perkawinan yang sah dan memiliki istri sah yang bernama saudari Romsani sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Nomor 63/11/II/2005 tanggal 6 Februari 2005, atas nama Supirman, S.Kom dengan Romsani S (bukti T-18) dan Kartu Keluarga No. 1471071502080009, Nama Kepala Keluarga Supirman, tertanggal 12-03-2015 (bukti T-19), sementara Penggugat berstatus janda sebagaimana Akta Cerai Nomor 0234/AC/2015/PA/Bkls atas nama Patminah Nularna binti Helmi dengan Fatrizal bin Darlis, tertanggal 27 Mei 2015 (bukti P-4 = bukti T-20), hubungan khusus antara

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan saudara Supirman sejak awal tahun 2015 sebagaimana pengakuan Penggugat dan Saudara Supirman dalam Berita Acara Pemeriksaan bukti P-18, bukti P-19, dan bukti P-29 yang sama dengan bukti T-11 dan atas hubungan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 2 Januari 2016 sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan bukti T-21 dan hubungan tersebut masih berlanjut sebagaimana bukti T-25 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Romsani dalam persidangan di bawah sumpah pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sedangkan Penggugat diangkat sebagai CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor SK.813.3/BKD/2015/060, tentang pengangkatan CPNS atas nama Patminah Nularna, tertanggal 20 April 2015 (bukti P-9) oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar norma yang dituduhkan kepada Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan Penggugat sebelum Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yakni terjadi sebelum April 2015 bukan pada saat Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maka dalil/alasan Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil/alasan Penggugat bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 267 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dimana Surat Keputusan Bupati Siak tertanggal 20 Desember 2017 tersebut melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulan pemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja adalah setelah tanggal usul pemberhentian diterima, bukan dihitung dari tanggal surat usul pemberhentian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bila dilihat dari surat Inspektorat Kabupaten Siak bukti T-16 tersebut terbit pada tanggal 6 Oktober 2017 namun tidak ada bukti yang menunjukkan kapan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Siak diterima oleh Bupati Siak. Dengan

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak sah dan harus dibatalkan, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil/alasan keberatan Penggugat pada halaman 22 tentang Pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP nomor 53 Tahun 2010 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan atas Surat Panggilan tersebut Penggugat telah hadir memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 dengan demikian maksud pemanggilan tersebut telah tercapai yaitu agar terperiiksa dapat memberikan keterangan ataupun pembelaan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan selaras dengan asas "*personal responsibility*" maka Surat Panggilan maupun dalam Tim Pemeriksa pemeriksaan yang tidak dilakukan atasan langsung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, tidak menyebabkan terperiiksa terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan waktu pemanggilan dan waktu pemeriksaan seolah terkesan cepat dan tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan persiapan dilakukannya pemeriksaan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ditentukan bahwa Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam halaman 81 dinyatakan penggunaan Frasa "Paling Lambat" untuk menyatakan batas waktu. Frasa "paling

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat” dalam contoh tersebut dimaknai bahwa batas jarak waktu terakhir penyampaian surat pemanggilan, dengan demikian maka batas jarak waktu tanggal surat pemanggilan dengan tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak boleh melebihi 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Dengan demikian, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, dan Inspektorat Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, karena tanggal pemanggilan masih dalam waktu kurang dari 7 hari kerja. Demikian pula halnya dengan Berita Acara Pemeriksaan yang tidak disampaikan kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, Penggugat tidak diberi fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, dan hal tersebut telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, apabila dicermati ketentuan tersebut yang menyebutkan “*berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan*”, yang mengandung arti sesuatu yang bisa didapatkan dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak dan hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada Penggugat, Dengan demikian, tidak dididatkannya berita acara pemeriksaan oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara substansi Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan mengenai hidup layaknya suami istri dengan laki-laki yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah maka terhadap hal-

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalang tercapainya keadilan substantif, dengan demikian dalil/alasan Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bukti P-18, bukti P-19, bukti P-29 yang sama dengan bukti T-11 terhadap Penggugat, dimana di dalam Berita Acara tersebut diakui Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudara Supirman suami dari saudari Romsani, Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saudara Supirman dan dari hubungan tersebut Penggugat mengakui telah memiliki seorang anak perempuan dan bersedia untuk di test DNA terhadap anak hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudara Supirman dan Penggugat mengakui telah berbuat salah. Pengakuan Penggugat tersebut telah didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudari Romsan (bukti T-12), Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara Supirman (bukti T-13), dan keterangan saksi Romsani dalam persidangan di bawah sumpah pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, Surat Pernyataan Saudara Fatrizal (bukti T-35) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzia Shaqayla Malayeka (bukti P-1 = bukti T-21), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan hidup bersama sebagai layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki bernama Supirman, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Bupati Siak sebagaimana bukti P-22 yang sama dengan bukti T-13 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P-25 yang sama dengan bukti T-1, ternyata didasari oleh adanya perbuatan Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bukti P-18, bukti P-19, bukti P-29 yang sama dengan bukti T-11 didukung dengan bukti T-12, bukti T-13, bukti T-35 dan keterangan saudari

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romsani di persidangan tersebut di atas, dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 4, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, dimana Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum Peraturan Perundang-undangan dan/atau larangan norma agama sehingga merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah Kabupaten Siak serta harkat/martabat Korps Pegawai Negeri Sipil, karena itu Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Bupati Siak tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum - fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.485.500,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, dan, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **SUSILOWATI SIAHAAN S.H., M.H.**

BAIQ YULIANI, S.H.

II. **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

NUR SUJUD, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 228/G/2018/PTUN.JKT:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	319.500,00
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,00
Jumlah		Rp. 485.500,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.